

**Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap
Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**

(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017)

IKA FADILAH RAHMAWATI* & EMILE SATIA DARMA

Program Studi Akutansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, 55183, Telp +274 387656, Indonesia

*Corresponding Author, E_mail address: ikafr7@gmail.com

ABSTRACT

This study is aims to examine using temporary syirkah funds and the machanism of corporate governance on the performance of maqshid sharia. In this study using secondary data published in financial statements and good corporate governance reprts issued by each sharia commercial bank. This study uses a sample of islamic commercial banks in Indonesia that publish financial reports and corporate governance reports on the websites of each islamic commercial bank during 2014 to 2017. The sampling technique in this study used a purposive sampling method. This research analysis tool uses SPSS version 15.0. Based on the analysis tht has been done, the results of research that show the number of board commisioners and the number of audit commitees have a positive effect on maqashid sharia performance. While temporary syirkah funds and the number of sharia supervisory boards do not affect the performnce of maqhasid sharia.

Keywords: *Temporary Syirkah Fund, Mechanism of Corporate Governace, Performance of Maqashid Sharia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dengan Pengaruh Dana *Syirkah* Temporer dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersift kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan dan laporan GCG yang telah diterbitkan oleh masing-masing Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan *good corporate governance* di website masing-masing bank umum syariah selama tahun 2014 hingga tahun 2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis penelitian ini menggunakan SPSS versi 15.0. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil penilitian menunjukkan jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Sedangkan dana *syirkah* tempore r dan jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Kata kunci: *Dana Syirkah Temporer, Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Hadirnya industri perbankan syariah di era global menjadi kekuatan bagi perekonomian Islam di dunia. Saat ini bank syariah banyak diminati oleh pengguna jasa keuangan muslim maupun nonmuslim. Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun, hingga saat ini kebanyakan penilaian pada kinerja perbankan syariah hanya dilihat dari sisi keuangannya saja, hal ini menyebabkan perbankan syariah masih dianggap sama dengan perbankan konvensional yang suatu penilaian kinerjanya berdasarkan sisi keuangan (Reni, Muklis, & Cholisni, 2014). Operasional perbankan syariah harus sesuai dengan syariat Islam yang memiliki tujuan syariat untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Dalam pengukuran kinerjanya, perbankan syariah hendaknya menggunakan indeks *maqasid*

syariah. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat tujuan syariah berhasil dicapai dan kualitas nilai-nilai syariah yang diterapkan pada perbankan syariah. Tujuan syariah tersebut adalah mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik.

Perbankan syariah mempunyai peran untuk menghimpun dana dari nasabah yang memiliki dana berlebih dan menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Hubungan antara nasabah dan perbankan dapat dijelaskan dengan teori stewardship dan teori agensi. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010). Dana ini menjadi pemasukkan bagi operasional perbankan syariah yang kemudian dana tersebut dikelola oleh perbankan syariah sebagai pihak yang diberikan amanat oleh nasabah sesuai

dengan syariat Islam. Berdasarkan teori stewardship, perbankan syariah adalah perbankan yang menjalankan amanat yang diberikan oleh nasabah untuk mengelola dana yang telah diamanatkan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut teori keagenan, pada akad dana syirkah temporer terdapat pemisahan antara pemilik dana selaku pemberi mandat dan perbankan syariah sebagai yang diberikan mandat. Pemisahan ini menyebabkan perbankan syariah memiliki akses lebih untuk mengelola dana yang telah diamanatkan nasabah. Perbedaan ini biasa disebut sebagai *asymmetric information*. Hal ini menyebabkan masalah agensi yang dapat berujung kepada berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi perbankan syariah tersebut. Untuk mengatasi *asymmetric information*, perlu adanya *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan hal yang penting bagi perbankan syariah karena perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil,

dimana keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya dewan pengawas syariah, operasional perbankan syariah dapat berjalan dengan baik dan manajemen perbankan tidak melakukan pelanggaran atas perjanjian atau akad dengan nasabah. Model pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah adalah sebagai penasihat saja yang berarti kedudukannya di perbankan hanya sebagai tenaga paruh waktu yang datang ke kantor ketika dibutuhkan (Usamah, 2010).

Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 (Repubik, 2007) tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas

untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dengan adanya dewan komisaris diharapkan direksi perbankan syariah dapat menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit yang telah dilakukan.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk menilai kecukupan pengendalian internal, kecukupan proses pelaporan keuangan dan mengawas tindak lanjut direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 2 disebutkan bahwa komite audit memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut dewan direksi atas hasil temuan atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah.

Menurut Afrinaldi (2013), pengukuran kinerja bank syariah dilihat dari aspek syariah merupakan suatu hal yang penting dan diperlukan. Berkaitan dengan pengaruh dana syirkah temporer, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015), dana syirkah temporer memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Menurut Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015), jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Muttakin dan Ullah (2012) yang menemukan bahwa jumlah dari board of director mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Bangladesh. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustina dan Maria (2017) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*.

Penelitian ini berfokus untuk melakukan pengukuran kinerja *maqasid*

syariah pada bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan variabel independen dana syirkah temporer dan mekanisme *corporate governance*, kemudian dilakukan perbandingan nilai dari indeks *maqashid syariah* dan tiga nilai tujuan syariah pada perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan Khalid dan Bachtiar (2015) tentang *Good Corporate Governance* dan Kinerja *Maqasid syariah* Bank Syariah di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, peneliti menambahkan variabel dana syirkah temporer. Kedua, tahun periode sampel penelitian lebih baru yaitu 2014-2017.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut Arifin (2005) teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen merupakan pelaku utama. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sementara agen merupakan pihak yang diberikan mandat untuk bertindak atas nama prinsipal (Arifin, 2005). Hal tersebut akan mensyaratkan agen untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya kepada prinsipal. Teori agensi menghendaki adanya pemisahan antara principal dan agen, hal tersebut memicu adanya *asymetric information* dimana agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai organisasi dari pada prinsipal. Adanya *asymetric information* dapat memicu adanya masalah agensi baik itu berupa *moral hazard* dan/atau *adverse selection*.

Teori Stewardship

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010). Pemaparan diatas secara implicit menyatakan bahwa para manajer (bank) akan bertindak sesuai kepentingan pemilik dana (nasabah) dari pada memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan Raharjo (2007), dalam teori *stewardship* manajerwakan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Apabila kepentingan steward dan pemilik dana tidak sama, *steward* akan bekerja sama dengan pemilik dana. Teori *stewardship* didesain manajer (bank) untuk menguji apakah para karyawan sebagai pelayan bertindak secara maksimal untuk bertindak secara baik kepada *principalnya*. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan mencoba bekerja sama dari pada menentangnya, karena steward

merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007).

Kinerja Maqashid Syariah

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid alsyariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemshlahatan umat. *Maqashid syariah* disebut juga *asrar al-syariah* yang memiliki arti rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang telah oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian istilah *maqashid syariah* diidentikkan dengan filsafat hukum Islam (Uman & Aminudin, 2001). *Maqashid syariah* dapat digunakan sebagai alat pengukuran kinerja pada bank umum syariah. Model pengukuran yang digunakan berupa *maqashid syariah indeks*. Berdasarkan

penelitian Zahrah (1997) dalam Sukoco (2007), perbankan syariah memiliki tiga tujuan utama yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. *Tahdhib al-Fardh* (Pendidikan Individu)
- b. *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan)
- c. *Jalk al-Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Dana Syirkah Temporer

Menurut PAPSI IV.3 tentang dana *syirkah* temporer, dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu, dari individu dan pihak lain, dimana bank syariah berhak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian investasi berdasarkan kesepakatan. Dalam hal berkurangnya dana *syirkah* temporer disebabkan oleh kerugian normal, bukan disebabkan oleh unsur kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pun pelanggaran kesepakatan antara bank dan pemilik dana, maka bank tidak

memiliki kewajiban untuk menutup kerugian tersebut.

Bank dan pemilik dana terikat oleh suatu hubungan, yaitu hubungan kemitraan berdasarkan aturan dalam akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*. Pada akad *mudharabah*, bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan pada akad *musyarakah*, bank bertindak sebagai mitra aktif. Bank berhak menginvestasikan dan mengelola dana investasi tersebut dengan atau tanpa adanya batasan dari pemilik dana, seperti mengenai obyek, tempat, atau cara investasi.

Mekanisme Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal maupun

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Sedangkan menurut *Cadbury Report*, *corporate governance* didefinisikan sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan sebuah perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada *stakeholder*. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang fungsinya mengatur dan mengawasi hubungan antara pengeola perusahaan dengan *stakeholder* sehingga dapat terciptanya nilai tambah bagi perusahaan.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu tata kelola bank yang bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban

(*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

HUBUNGAN ANTARA DANA SYIRKAH TEMPORER DENGAN KINERJA MAQASHID SYARIAH

Bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Bank syariah pun memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari *maqasid syariah* (Mohammed, Razak, & Taib, 2008). Tujuan dari suatu bank akan tercapai apabila menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan yaitu menjembatani pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana, dimana saat menjalankan fungsi tersebut bank berlandaskan pada syariah Islam. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka bank akan memiliki fungsi perantara yang lebih baik. Semakin baik fungsi perantara keuangan suatu bank semakin baik kinerja bank

tersebut, sehingga tujuan bank tersebut dapat tercapai.

Penelitian Khalid dan Bachtiar (2014) menunjukkan bahwa dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah pada tingkat signifikan 5%. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi dana syirkah temporer yang diterima suatu perbankan syariah maka semakin tinggi pula kinerja *maqasid syariah* pada bank syariah tersebut.

Berdasarkan teori *stewardship*, bank merupakan pihak yang dapat dipercaya. Bank bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dana dan tidak termotivasi oleh tujuan individu. Dengan begitu, diharapkan kinerja suatu bank akan semakin membaik seiring dengan banyaknya dana syirkah temporer. Dengan kinerja yang baik tersebut tujuan yang ingin dicapai suatu bank dapat tercapai. Dengan begitu, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Tingkat dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank umum syariah di Indonesia

HUBUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DENGAN KINERJA MAQASHID SYARIAH

Dewan komisaris merupakan salah satu struktur *corporate governance*. Tugas dari dewan komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris pun memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam.

Berdasarkan teori agensi, dewan direksi merupakan agen yang mendapatkan mandat dari *stake holder* selaku prinsipal. Diantara dewan direksi

dan *stakeholder* pasti akan muncul adanya *asymmetric information*, yang nantinya dapat memicu masalah agensi baik itu berupa *moral hazard* dan/atau *adverse selection*. Dengan adanya dewan komisaris diharapkan dapat meminimisir masalah agensi yang timbul antara dewan direksi dan *stakeholder* dikarenakan tugas yang diemban oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi.

Penelitian Muttakin dan Ullah (2012) yang meneliti 30 bank di Bangladesh dan penelitian Hoque et al (2012) yang meneliti 25 bank di Bangladesh 2003-2011 menemukan bahwa jumlah *board of director* (komisaris) mempengaruhi kinerja keuangan bank. Begitu pun penelitian Erzi Erfina (2014) yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, dalam penelitian ini akan diuji tentang pengaruh jumlah dewan komisaris

terhadap kinerja *maqasid syariah*. Menurut penulis, semakin banyak jumlah dewan komisaris pada suatu bank syariah maka semakin bagus kinerja *maqasid syariah*. Hal ini dikarenakan intensitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris kepada dewan direksi untuk menindak lanjuti temuan dan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam menjadi semakin efektif. Dengan begitu, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank umum syariah di Indonesia

HUBUNGAN ANTARA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DENGAN KINERJA MAQASHID SYARIAH

Menurut Usamah (2010) Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk melakukan pengawasan secara rutin atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah serta pemberi nasihat

dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan syari'ah. Selain fungsi-fungsi tersebut, Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai mediator hubungan antara perbankan syariah dan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN.

Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak dewan pengawas syariah mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, pengalaman, keahlian, dan jaringan profesional serta social yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chtourou, dkk (2001) dalam Dewayanto (2010) yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen pada perusahaan semakin baik. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaghfiroh (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan

terhadap kinerja *maqashid syariah*. Berdasarkan teori agensi, adanya pemisahan antara pemilik dana selaku pemberi mandat dan perbankan syariah sebagai yang diberikan mandat menyebabkan manajemen perbankan memiliki akses untuk yang berlebih untuk mengelola dana yang diamanatkan nasabah. Perbedaan ini biasa disebut sebagai *asymetric information*. Hal ini menyebabkan masalah agensi yang dapat berujung kepada berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi perbankan syariah tersebut.

Pada penelitian ini akan diuji tentang pengaruh jumlah dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqasid syariah*. Menurut penulis, adanya dewan pengawas syariah pada suatu bank syariah maka semakin bagus kinerja *maqasid syariah*. Dengan adanya dewan pengawas syariah, monitoring ketaatan bank syariah terhadap syariah Islam semakin terkendali, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menekan masalah agensi yang diharapkan dengan

begitu kinerja bank syariah menjadi lebih baik. Dengan begitu, hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank umum syariah di Indonesia

HUBUNGAN ANTARA KOMITE AUDIT DENGAN KINERJA MAQASHID SYARIAH

Menurut Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009, tugas komite audit adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit intern dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian internal, melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik, melakukan evaluasi pengendalian internal, melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik, melakukan evaluasi pelaksanaan audit internal, melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan bank Indonesia, DPS, dan/atau auditor eksternal. Secara tidak langsung komite audit juga memiliki

wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam.

Komite audit dibentuk untuk mendukung efektivitas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam pelaksanaan *good corporate governance*, hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Berdasarkan teori agensi, dewan direksi merupakan agen yang mendapatkan mandat dari *stake holder* selaku prinsipal. Diantara dewan direksi dan *stakeholder* pasti akan muncul adanya *asymmetric information*, yang nantinya dapat memicu masalah agensi baik itu berupa *moral hazard* dan/atau *adverse selection*. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat mendukung efektivitas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam meminimisir masalah agensi yang timbul antara dewan direksi dan *stakeholder* dikarenakan tugas yang diemban oleh dewan komisaris untuk melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi.

Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada pada bank syariah. Menurut penulis semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu bank maka akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik sehingga memberi pengaruh positif pada kinerja *maqasid syariah*. Penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Anderson *et al* (2004). Dengan begitu, hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN, JENIS DAN SUMBER DATA, OBJEK PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan tahunan dan laporan *good corporate governance* bank umum syariah. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari website bank syariah terkait, dan website bank Indonesia. Objek penelitian ini adalah sampel bank umum syariah yang ada di Indonesia periode 2014-2017.


TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan tertentu yang dilaksanakan dalam penelitian (Sugiyono, 2016).

MODEL PENELITIAN

Model penelitian ini disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan pada tinjauan pustaka maka kerangka pemikiran teoritis

yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



GAMBAR 1. MODEL PENELITIAN

DEFINISI OPERASIONAL

VARIABEL PENELITIAN

Kinerja Maqashid Syariah

Kinerja maqasid syariah merupakan sebuah tingkatan yang dicapai bank syariah dalam mencapai tujuan syariat Islam (maqasid syariah). Pada penelitian ini kinerja maqasid syariah menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib (2008).

Dana Syirkah Temporer

Menurut PAPS I IV.3 tentang dana syirkah temporer, dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu

tertentu, dari individu dan pihak lain, dimana bank syariah berhak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian investasi berdasarkan kesepakatan.

Dana Syirkah Temporer = Logaritma

Natural Dana Syirkah Temporer

Dewan Komisaris

Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Pada penelitian ini pengukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris.

Dewan Komisaris = Jumlah anggota

dewan komisaris

Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum

syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada penelitian ini pengukuran dewan pengawas syariah menggunakan jumlah anggota dewan pengawas syariah.

$$\text{Dewan Pengawas Syariah} = \text{Jumlah anggota dewan pengawas syariah}$$

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris yang bertanggung jawab menilai kecukupan pengendalian internal, kecukupan proses pelaporan keuangan dan mengawasi tindak lanjut direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal. Komite audit dibentuk untuk mendukung efektivitas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam pelaksanaan *good corporate governance*,

hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di bank umum syariah. Pada penelitian ini pengukuran komite audit diukur menggunakan jumlah anggota komite audit.

$$\text{Komite audit} = \text{Jumlah anggota komite audit}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heterodeksitas), dan untuk pengujian hipotesis digunakan regresi berganda, dimana model persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

$$Y = \alpha + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja maqasid syariah perbankan syariah

X₁= Dana syirkah temporer

X₂= Jumlah anggota dewan komisaris

X₃= Jumlah anggota

dewan pengawas syariah

X₄= Jumlah anggota komite audit

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL UJI

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun independen dapat dilihat dalam table 1:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
DST	44	24,48	31,83	28,84	1,8
DK	44	3	6	3,89	0,920
DPS	44	2	3	2,36	0,487
KA	44	2	7	3,89	1,061
MSI	44	0,16	0,34	0,27	0,44
Valid N (list wise)	44				

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 1 diperoleh data sebanyak 44 data observasi. Berdasarkan tabel 1 hasil uji deskriptif statistik, dana syirkah temporer (DST) memiliki nilai minimum sebesar 24,48 dan nilai maksimum 31,83. Disisi lain, rata-rata dari variabel ini 28,84 dan standar deviasi 1,87.

Pada variabel dewan komisaris (DK) memiliki nilai minimum sebesar 3, namun nilai maksimum yang diperoleh adalah 6. Disisi lain, rata-rata dari variabel DK adalah 3,89 dan standar deviasi 0,920.

Pada variabel dewan pengawas syariah (DPS), nilai minimum diperoleh sebesar 2 dan nilai maksimumnya sebesar 3. Disisi lain, rata-rata dari variabel ini sebesar 2,36 dan standar deviasi sebesar 0,487. Pada variabel komite audit (KA), nilai minimum yang diperoleh sebesar 2 dan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 7. Disisi lain, rata-rata dari variabel ini adalah 3,89 dan standar deviasi sebesar 1,061. Pada variabel dependen pada penelitian ini, yaitu kinerja *maqashid syariah*, memiliki nilai minimum 0,16 dan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 0,34. Disisi lain, rata-rata dari variabel ini adalah 0,27 dan standar deviasi yang dimiliki sebesar 0,44.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi

normal atau tidak. Untuk menguji normalitas menggunakan uji statistik melalui *Komogrov Smirnov*. Data dapat dikatakan normal apabila *Asymp. Sig. (2-tailed)* memiliki nilai yang lebih besar dari nilai *alpha* 0,5. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, pada *Asym. Sig. (2-tailed)* $0,907 > 0,5$. Maka dapat disimpulkan jika data terdistribusi normal.

Hasil uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode tersebut dengan periode sebelumnya. Data dapat dikatakan tidak mengandung autokorelasi apabila $dU < d < 4-dU$. Pada penelitian ini terdapat sampel (n) sebesar 44 dan variabel independen sebesar 4, sehingga dU yang diperoleh dari tabel *Durbin-Watson* sebesar 1,7200. Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan, pada *Durbin-Watson* sebesar 1,899. Sehingga $1,7200 < 1,899 < 2,2800$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung autokorelasi

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan linier antara perubahan independen dalam model regresi. Terdapatnya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Sebuah data dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas apabila memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan, setiap variabel independen (DST, DK, DPS, dan KA) lebih dari 0,10 dan setiap variabel independen pun memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan, jika setiap variabel independen dan model regresi bebas dari multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi seharusnya tidak terdapat heteroskedastisitas. Model regresi dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas atau homokedastisitas jika nilai sig lebih

besar dari nilai *alpha*, yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan, nilai sig dari setiap variabel independen lebih besar dari nilai *alpha*. Maka dapat disimpulkan jika setiap variabel pada model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas atau homokedastisitas.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini dapat di tuliskan sebagai berikut :

Tabel 2. Uji Hipotesis

Hypothesis	B	Sig.	Hasil
H ₁ (DST)	- 0,006	0,072	Ditolak
H ₂ (DK)	0,018	0,026	Diterima
H ₃ (DPS)	- 0,048	0,092	Ditolak
H ₄ (KA)	0,012	0,048	Diterima

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

$$Y = 0,458 - 0,006 X_1 + e$$

$$Y = 0,359 + 0,018 X_2 - 0,048 X_3 + 0,012$$

$$X_4 + e$$

Uji Hipotesis 1

Pengaruh dana syirkah temporer yang dlambangkan dengan DST berdasarakan tabel 2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,072 atau lebih besar dari *alpha* (0,05). Hasil uji pada tabel itu menunjukkan

bahwa dana syirkah temporer tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid sharia* pada bank umum syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama (H₁).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Khalid dan Bachtiar (2014) yang menunjukkan bahwa dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah pada tingkat signifikan 5%. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2013) dan Zulpahmi dkk (2018) yang menemukan bahwa dana syirkah temporer tidak berpengaruh pada kinerja *maqashid sharia*.

Dana syirkah temporer tidak berpengaruh pada kinerja *maqhasid sharia* bank umum syariah di Indonesia. Semakin tinggi nilai dana syirkah temporer yang dimiliki oleh suatu bank umum syariah, belum tentu dapat mencerminkan kinerja yang baik dari suatu bank tersebut

dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah dana yang masuk dengan skema pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat (Putra, 2011). Walaupun penghimpunan dana syirkah temporer cukup signifikan, namun tidak diimbangi dengan penyaluran yang seimbang maka diduga bank akan mengalami penurunan profitabilitas.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah dana yang masuk ke bank dan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat adalah kepercayaan yang kurang dari masyarakat kepada bank umum syariah untuk mengelola dananya dalam kegiatan operasional bank seperti pemberian kredit. Hal ini dapat disebabkan oleh kekhawatiran nasabah jika sewaktu-waktu bank umum syariah tidak dapat mengembalikan dana yang telah diserahkan ke bank (Sukma, 2013). Apabila ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan skema pembiayaan yang disalurkan

kepada masyarakat terus berlanjut maka akan berdampak buruk bagi profitabilitas dan tujuan dari *maqashid sharia index* akan sulit tercapai.

Uji Hipotesis 2

Pengaruh dewan komisaris dilambangkan dengan DK berdasarkan tabel 2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,041 atau lebih kecil dari *alpha* (0,05). Hasil uji pada tabel itu menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja *maqashid sharia* pada bank umum syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H_2).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khalid dan Bachtiar (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid sharia* bank syariah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muttakin dan Ullah (2012) yang meneliti 30 bank di Bangladesh dan penelitian Hoque et al (2012) yang

meneliti 25 bank di Bangladesh 2003-2011 menemukan bahwa jumlah *board of director* (komisaris) mempengaruhi kinerja keuangan bank.

Dewan komisaris memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dengan adanya dewan direksi diharapkan dapat meminimalisir masalah agensi yang timbul antara dewan direksi dengan *stakeholder*. Hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin baik kinerja *maqashid sharia* dikarenakan intensitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris kepada dewan direksi untuk menindak lanjuti temuan dan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam menjadi semakin efektif.

Uji Hipotesis 3

Pengaruh dewan pengawas syariah dilambangkan dengan DPS berdasarkan tabel 2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,092 atau lebih besar dari *alpha* (0,05). Hasil uji pada tabel itu menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid sharia* pada bank umum syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga (H_3).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chtourou, dkk (2001) dalam Dewayanto (2010) yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen pada perusahaan semakin baik. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayedh dan Echchabi (2015), yang mengungkapkan, bahwa dalam praktiknya dewan pengawas syariah (SSB) berasal dari latar belakang yang berbeda. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah

dilakukan oleh Khalid dan Bachtiar (2015), yang menyebutkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid sharia* bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak apapun jumlah dewan pengawas syariah tidak dapat mempengaruhi kinerja *maqashid syaria* bank umum syariah di Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang berbeda. Dalam menjalankan tugasnya, dewan pengawas syariah tidak hanya harus memahami transaksi keuangan atau fiqh mumalah saja, tetapi harus dapat memahami keduanya. Apabila latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah berbeda, maka perspektif tentang isu-isu terkini akan berbeda satu sama lain, sehingga sulit untuk membentuk dewan pengawas syariah yang efisien yang nantinya akan berdampak kurang baik pada kinerja *maqashid sharia*.

Uji Hipotesis 4

Pengaruh komite audit dilambangkan dengan KA berdasarkan tabel 2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,048 atau lebih kecil dari *alpha* (0,05). Hasil uji pada tabel itu menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja *maqashid sharia* pada bank umum syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H₄).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alqatamin (2018), yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Peran yang dimiliki oleh komite audit adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit intern dalam

rangka penilaian kecukupan pengendalian internal, melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik, melakukan evaluasi pengendalian internal, melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik, melakukan evaluasi pelaksanaan audit internal, melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan bank Indonesia, DPS, dan/atau auditor eksternal. Secara tidak langsung komite audit juga memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk melakukan manipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi. Keefektifan komite audit dilihat dari jumlah anggota komite audit. Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin efektif, dikarenakan apabila jumlah komite audit banyak maka akan tersedia pula banyak komite audit yang melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan dan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan ditemukan bahwa: pertama, Dana Syirkah Temporer tidak berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid sharia* bank umum syariah di Indonesia. Kedua, Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid sharia* bank umum syariah di Indonesia. Ketiga, Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid sharia* bank umum syariah di Indonesia. Keempat, Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid sharia* bank umum syariah di Indonesia.

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni jumlah sampel bank yang digunakan hanya 11 bank umum syariah yang ada di Indonesia, jangka waktu pengambilan sampel relatif pendek hanya 4 tahun, dari tahun 2014-2017, dan pengukuran

kinerja yang digunakan belum dapat memberikan pedoman tingkatan baik dan buruk kinerja *maqashid syariah* bank umum syariah. Oleh karenanya penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengambil jangka waktu pengambilan sampel yang lebih banyak, untuk mengambil sampel di negara lain, contohnya Malaysia. Sehingga hasil dari kedua negara dapat dibandingkan, dan menambah kisaran angka kinerja *maqashid sharia* yang menunjukkan suatu bank telah mencapai kinerja *maqashid sharia* yang sangat baik, baik, cukup, sedang, buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi. (2013, November). Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqasid syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan profitabilitas Bank Syariah. *Proceeding Paper 24 Finalis Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah kedua UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* .
- Agustina, F., & Maria, D., (2017), "Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia melalui Penerapan Good Corporate Governance", *Prosiding ISSN: 2598-0246* .
- Al-Baidhani, A. M. (2013), "The Effects of Corporate Governance on Bank Performance", *Putra Business School* .
- Alqatamin, R. M. (2018). Audit Committee Effectiveness and Company Performance: Evidence from Jordan. *Accounting and Finance Research* .
- Anderson, R. C., et al., (2004), "Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and The Cost of Debt", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 37, No.3 .
- Arifin, (2005), *Peran Akuntan dalam menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ayedh, A. M., & Echchabi, A. (2015). Shari'ah Supervision in the Yemeni Islamic Banks: A Qualitative Survey. *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 7 Iss 2 , 159-172.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta.
- Basuony, M., Ehab K. A., M., & Ahmed M, A.-B. (2014). The Effect of Corporate Governance on Bank Financial Performance: Evidence From The Arabian Peninsula.

Corporate Ownership & Control
Vol. 11, Issue 2 .

- Dewayanto, T. (2010). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008. *Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010* , 104-123.
- Ervina, E. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi* .
- Ghozali, (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.0*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Hoque, M., et al., (2012), "Corporate Governance and Bank Performance: The Case of Bangladesh", *Social Science Research Network* .
- Khalid, M. N., & Bachtiar, A., (2015), "Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi XVIII* .
- Mohammed, M. O., et al., (2008), "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Syariah", *International Islamic University Malaysia Journal*.
- Muttakin, M. B., & Ullah, M. S., (2012), "Corporate Governance and Bank Performance: Evidence From Bangladesh", *Corporate Board: Role, Duties & Composition* .
- Nazarudin, I., & Basuki, A. T. (2018). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. *PAPSI IV.3 Tentang Dana Syirkah Temporer*
- Raharjo, E, (2007), *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*, Fokus Ekonomi .
- Reni, D., Muklis, & Cholisni, A. (2014). Impact of the Perception of Islamic Bank Management on Islamic Bank Objective to The Social and Economic Performance Using Maqasid Al-Sharia Approach. *Proceedings of Developing A Framework for Maqasid Al-Sharia-Based Index Of Socio Economic*, 415-474
- Repubik, I. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia.
- Republik, I. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business. Edisi 4. Terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukoco, B. (2017). Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan Maqoshid Syariah Index (MSI) Di Indonesia tahun 2013-2015.

Uman, K., & Aminudin, A. (2001). *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.

Usamah, (2010), "Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia".

Zulpahmi, Sumardi, & Andika. (2018). Dana Syirkah Temporer dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Akuntabilitas Vol. 11* , 35-52.

Website:

[www. bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

www.bankvictoriasyariah.co.id

[www. bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id)

www.bjbsyariah.co.id

www.bnisyariah.co.id

www.brisyariah.co.id

www.btpnsyariah.com

www.maybanksyariah.co.id

www.megasyariah.co.id

www.ojk.go.id

www.syariahbukopin.co.id

www.syariahmandiri.co.id